

PENJELASAN / KETERANGAN



**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
TENTANG
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah drg. Clara Gobel dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. Iwan Bokings (RSUD). Penjelasan/Keterangan ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, dari beberapa aspek.

Selain itu, dalam Penjelasan/Keterangan ini juga disusun berdasarkan regulasi yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD.

Gorontalo, 2025

TIM PENYUSUN,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	9
BAB III MATERI MUATAN	11
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi	12
BAB VI PENUTUP	20
A. Simpulan	20
C. Saran	21

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOALEMO
TENTANG PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Badan Layanan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara¹. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas². Berdasarkan kedudukan, kewenangan pembentukannya dan pembinaan, BLU dibedakan menjadi BLU pada pemerintah pusat dan BLU pada pemerintah daerah³. BLU pada pemerintah daerah disebut BLUD⁴.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan BLUD, diantaranya dengan menambah dan meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai BLUD. Dimana faktor-faktor pendukung dalam peningkatan pelayanan dan kinerja tersebut adalah adanya pengaturan terkait dengan Pengangkatan Tenaga Profesional Lainnya; Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;

1 Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2 Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

3 Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

4 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.



Remunerasi; Rencana Bisnis dan Anggaran; Penatausahaan Keuangan; Pengadaan Barang/Jasa; Tata cara Penghapusan Piutang; Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek; Tata cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain; Pengelolaan Investasi; Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; dan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan pengaturan mengenai beberapa urusan sebagaimana tersebut merupakan urusan yang harus diatur didalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah merupakan peraturan yang mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang materi muatannya mengatur sebagian urusan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang



Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu pedoman yang baru bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah harus diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Urusan sebagaimana disebutkan di atas harus diatur oleh Pemerintah Daerah ke dalam peraturan kepala daerah bagi Daerah yang memiliki Badan Layanan Umum Daerah. Hal tersebut karena merupakan perintah/delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, kecuali urusan terkait dengan Kebijakan Akuntansi, yang dikarenakan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Kebijakan Akuntansi BLUD sudah masuk dalam pengaturan atau mengikuti aturan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Dengan diaturnya urusan sebagaimana dimaksud, maka Badan Layanan Umum Daerah dapat memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,



kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Dalam pembentukan peraturan terkait Badan Layanan Umum Daerah di tingkat pemerintah daerah, peraturan-peraturan seperti disebutkan di atas, merupakan dasar hukum yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya⁵.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang diantaranya asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan⁶. Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan⁷.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-

5 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7 Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mendeskripsikan ciri khas daerah masing-masing. Hal tersebut semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana pemerintahan daerah diberikan kewenangan membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan membentuk peraturan kepala daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah dan/atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai kewenangan atribusi yang diberikan oleh konstitusi untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pemerintah Kabupaten Boalemo yang merupakan daerah otonom, merupakan bagian dari penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan menjalankan pemerintahan sendiri untuk kemajuan dan pengembangan Kabupaten Boalemo sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan tenaga kesehatan di Kabupaten Boalemo, maka Pemerintah Kabupaten Boalemo melakukan inisiatif untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah drg. Clara Gobel dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ir. Iwan Bokings (RSUD), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana dalam latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Yang menjadi pokok pikiran pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD.
2. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penyusunan yaitu:



1. Merumuskan pokok pikiran pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD.
2. Merumuskan Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.



BAB II

POKOK PIKIRAN

Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan untuk menjamin kepastian hukum yang diakibatkan oleh perkembangan peraturan perundang-undangan terkait serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan tenaga kesehatan di Kabupaten Boalemo khususnya pelayanan dan tenaga kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan peningkatan kualitas pelayanan BLUD RSUD, diantaranya dengan meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai BLUD RSUD. Dimana salah satu faktor pendukung peningkatan layanan dan kinerja tersebut antara lain adanya pengangkatan tenaga profesional lainnya, penatausahaan keuangan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta sistem remunerasi. Sistem remunerasi sebagaimana dimaksud yaitu dengan memberikan upah bagi pegawai secara proporsional berdasarkan kualifikasi pendidikan, beban kerja dan profesionalitas sehingga semua pegawai dapat menikmati umpan balik dari kinerja yang telah dilakukan dan juga sebagai penghargaan bagi pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan berdasarkan dari profesi masing-masing serta terkait dengan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja BLUD RSUD dalam menjalankan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan praktik



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

bisnis yang sehat mengenai pengelolaan keuangan. Sedangkan pengangkatan tenaga profesional lainnya, termasuk tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas BLUD RSUD.

Pengaturan terkait dengan beberapa urusan sebagaimana dimaksud termasuk yang telah dijelaskan di atas, merupakan perintah/delegasi atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.



BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, yaitu untuk memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait, maka jangkauan pengaturan yaitu dapat menjangkau semua mekanisme atau tata cara Pengelolaan BLUD RSUD berupa peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan tenaga kesehatan sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, yaitu pengangkatan tenaga profesional lainnya, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, remunerasi, rencana bisnis dan anggaran, penatausahaan keuangan, pengadaan barang/jasa; tata cara penghapusan piutang, pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, tata cara kerja sama dengan pihak lain, pengelolaan investasi, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, dan ketentuan peralihan.



B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan defenisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Bupati yang dimuat di dalam ketentuan umum termasuk hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan dalam pasal atau bab.

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi pengangkatan tenaga profesional lainnya, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, remunerasi, rencana bisnis dan anggaran, penatausahaan keuangan, pengadaan barang/jasa, tata cara penghapusan piutang, pengajuan utang/pinjaman



jangka pendek, tata cara kerja sama dengan pihak lain, pengelolaan investasi, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, dan ketentuan peralihan.

2. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

a. Pengangkatan Tenaga Profesional Lainnya

Sumber daya manusia BLUD RSUD, terdiri atas pejabat pengelola dan pegawai. Pejabat pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD dalam pemberian layanan. Pegawai sebagaimana dimaksud menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD.

Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD RSUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari tenaga profesional lainnya.

Pengangkatan Tenaga Profesional dilaksanakan melalui tahapan persyaratan, pengadaan, pengangkatan, Hak dan kewajiban, dan pemberhentian.



b. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan terhadap BLUD RSUD dilaksanakan oleh SKPD selaku pembina teknis dan PPKD selaku pembina keuangan. Pengawasan terhadap BLUD RSUD dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas. Unsur pelaksanaan pembinaan meliputi sosialisasi, supervise, fasilitasi dan asistensi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan. Unsur pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal meliputi reviu dan pemeriksaan. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Pengawas meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLUD RSUD.

c. Remunerasi

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber dan/atau layanan BLUD; kesetaraan yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis; kepatutan yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; kewajaran yaitu memperhatikan nilai kelayakan dan keadilan sesuai standar yang berlaku; dan kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan. Selain prinsip sebagaimana dimaksud tersebut,



pengaturan Remunerasi memperhatikan indeks harga Daerah.

Pemberian Remunerasi BLUD RSUD bertujuan mewujudkan tata kelola RSUD yang baik dan bersih; meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkualitas; meningkatkan profesionalitas Pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan RSUD; memberikan penghargaan terhadap Pegawai yang berprestasi; menjamin keadilan antar Pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

Ruang lingkup pelaksanaan Remunerasi meliputi penerima Remunerasi; komponen Remunerasi; pembiayaan Remunerasi; tim pengelola Remunerasi; pembiayaan; dan evaluasi dan pelaporan.

d. Rencana Bisnis dan Anggaran

BLUD RSUD menyusun RBA mengacu pada Rencana strategis BLUD RSUD. Direktur BLUD RSUD bertanggung jawab menyiapkan RBA. Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan penyusunan RBA. RBA sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, standar harga satuan, dan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD RSUD lainnya.



Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar harga satuan sebagaimana, maka BLUD RSUD menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Penatausahaan Keuangan

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD RSUD melakukan penatausahaan keuangan. Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran, utang dan piutang, persediaan, aset tetap dan investasi, dan ekuitas.

f. Pengadaan Barang/Jasa

Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa di BLUD RSUD meliputi anggaran yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses Pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD; mendorong penggunaan produk dalam negeri; mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan mendorong Pengadaan Berkelanjutan.



g. Tata Cara Penghapusan Piutang

BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD RSUD. Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud, BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta melakukan penagihan piutang. Piutang BLUD RSUD merupakan piutang Pemerintah Daerah.

h. Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pengajuan usulan utang/pinjaman dilakukan menurut jenjang kewenangan:

- 1) Direktur BLUD RSUD untuk utang/pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
- 2) Direktur BLUD RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman yang bernilai diatas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan



BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;

- 3) Direktur BLUD RSUD atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, jika BLUD RSUD tidak memiliki Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman yang bernilai diatas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait; dan
- 4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk utang/pinjaman yang bernilai diatas 15% dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait.

Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud adalah pejabat minimal setingkat pejabat tinggi pratama pada Pemerintah Daerah.

i. Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain

BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Pelaksanaan kerjasama didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan. Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud, dibentuk tim Kerja Sama BLUD RSUD. Tim ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD.



j. Pengelolaan Investasi

BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD. Jenis investasi sebagaimana dimaksud, terdiri atas Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.

k. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

BLUD RSUD dapat menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD RSUD dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

l. Ketentuan Peralihan

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditandatangani tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku kontrak.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kerja sama BLUD RSUD yang telah ada, masih tetap berlaku sampai dengan selesai masa kerja sama.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RBA BLUD RSUD tahun 2025 yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan selesai masa RBA BLUD RSUD tahun 2025.



3. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai saat berlakunya Peraturan Bupati, dimana Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2025.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi simpulan dalam Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, yaitu:

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan peningkatan kualitas pelayanan BLUD RSUD, diantaranya dengan meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai BLUD RSUD. Dimana salah satu faktor pendukung peningkatan layanan dan kinerja tersebut antara lain adanya pengangkatan tenaga profesional lainnya, penatausahaan keuangan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta sistem remunerasi.
2. Sasaran yang hendak diwujudkan yaitu memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah. Selanjutnya jangkauan pengaturan yaitu dapat menjangkau semua mekanisme atau tata cara Pengelolaan BLUD RSUD berupa peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan tenaga kesehatan sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian terkait dengan arah pengaturan yaitu pengangkatan tenaga



profesional lainnya, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, remunerasi, rencana bisnis dan anggaran, penatausahaan keuangan, pengadaan barang/jasa, tata cara penghapusan piutang, pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, tata cara kerja sama dengan pihak lain, pengelolaan investasi, pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran, dan ketentuan peralihan. Adapun ruang lingkup yakni ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran yang diberikan dalam Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD, sangat penting dan diperlukan. Oleh sebab itu, Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud perlu diprioritaskan didalam pembentukannya.
2. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum lainnya harus melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati dimaksud, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Peraturan Bupati tersebut dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alhabsji, Syamsudin dan Soedjoto. *Kedudukan dan Peranan Perusahaan Daerah dalam Pelaksanaan yang Nyata dan Bertanggung jawab*. Laporan Penelitian, Kerjasama BAPPEDA Propinsi Dati I Jawa Timur dengan Universitas Brawijaya, 1987.

Attamimi, A. Hamid, 1998, *Keuangan Negara Lingkup Pengertiannya dan Hakikat Perundang-undangannya Menurut UUD 1945*, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.

Downes, John dan Jordan Elliot Goodman. *Kamus Istilah Keuangan dan Invenstasi*, cet. kedua, edisi ketiga, PT Alex Media Komputindo, 1996.

Helfert, E.A. *Teknik Analisa Keuangan*, Erlangga, Jakarta, 1991.

Huda, Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Manan, Bagir, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.

Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



PEMERINTAHAN KABUPATEN BOALEMO

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.